

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Rahn*

###### a. Pengertian *Rahn*

Menurut Freedman and McVea individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi ataupun mempengaruhi proses pencapaian tujuan sebuah perusahaan yaitu *stakeholder*. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.<sup>23</sup>

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang keberlangsungan perusahaan yang tidak lepas dari peran *stakeholder* baik internal maupun eksternal yang berasal dari latarbelakang yang berbeda dari setiap *stakeholder* yang ada. Pendapatan pegadaian merupakan pihak internal dalam penyaluran produk *rahn*. Sedangkan harga emas merupakan pihak eksternal dalam penyaluran produk *rahn*. Penerapan teori ini pada

---

<sup>23</sup> R. Edward Freeman and Robert A. Phillips, *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory* (New York: Cambridge University Press, 2019).

penelitian ini adalah berdasarkan manfaat bagi *stakeholdernya* yaitu pihak pegadaian dengan nasabah dalam menyalurkan produk *rahn* sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>24</sup>

*Rahn* atau pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Secara luas, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Menurut Adiwarmanto Karim, dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Dalam Fikih Islam, transaksi gadai ini disebut *al-Rahn*. Kata *al-Rahn* ini berasal dari kata Bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Menurut Abu Zakariyya Yahna bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H) pengertian *al-Rahn* adalah *al-Subut wa al-Dawam* yang berarti

---

<sup>24</sup> Imam Ghazali, *Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis Dan Disertasi)* (Semarang: Yoga Pratama, 2020).

<sup>25</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. Muhammad Yafiz (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

tetap dan kekal. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H) *al-Rahn* adalah sesuatu yang tetap dan menahan sesuatu. Bagi Zakariyya al-Anshary (w. 936 H), *al-Rahn* adalah *al-Subut* yang berarti tetap. Dengan demikian, pengertian *al-Rahn* secara Bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.<sup>26</sup>

Secara Istilah menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), pengertian *al-Rahn* adalah *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihiin ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh* "suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang terutang tidak sanggup membayar utangnya". Sedangkan definisi *al-Rahn* menurut istilah syara adalah menahan sesuatu yang disebabkan karena adanya hak yang memungkinkan hak tersebut terpenuhi dari sesuatu tersebut. Maksud dari pengertian tersebut, menjadikan *al-'Ain* (barang, harta yang wujudnya konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai *watsiqah* (jaminan).<sup>27</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, *al-Rahn* didefinisikan sebagai *al-'Ain* (barang) yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang dimana barang tersebut dijadikan untuk membayar utang tersebut (*marhun bih*) ketika pihak yang berhutan (*al-Rahiin*) tidak bisa membayar hutangnya. Ulama Hanabilah mendefinisikan *al-Rahn* sebagai harta yang dijadikan *watsiqah* utang yang ketika pihak yang berutang tidak dapat melunasinya. Sedangkan

---

<sup>26</sup> Afiqah Dahniaty, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, ed. Asnaini and Ayu Yuningsih (Bengkulu: PENERBIT ELMARKAZI, 2021).

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011). Hlm. 107

ulama Malikiyah mendefinisikan *al-Rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* utang yang lazim atau yang akan menjadi lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat).<sup>28</sup>

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Gadai diberikan atas benda bergerak.
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur.
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan utang tersebut.

Maka dari itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, runguhan, cagar dan tanggungan. Gadai syariah pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan perum pegadaian dan melahirkan unit layanan gadai syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Dahniaty, Septanto, and Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*.

<sup>30</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

## b. Dasar Hukum

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: Transaksi tidak mengandung kedzaliman; bukan riba; tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain; tidak ada unsur penipuan; tidak mengandung materi-materi yang diharamkan serta tidak mengandung unsur judi.<sup>31</sup>

### 1) Al-Quran

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan al-Quran, sunah, ijma' dan fatwa DSN-MUI. Sedikitnya, terdapat tiga kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam al-Quran salah satunya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:<sup>32</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ...

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (Q.S. Al-Baqarah: 283)

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Dahniaty, Septanto, and Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Hlm. 23

Dari ayat di atas, sudah ditegaskan bahwa *rahn* merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Muhammad ‘Ali al-Sayis berpendapat bahwa kata “*farihanun*” dalam ayat di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ini menunjukkan untuk memberikan jaminan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Bila transaksi ini dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan, maka dalam transaksi tersebut haruslah dicatat dihadapan para saksi. Fungsi kata “*farihanun*” dalam ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak sehingga penerima gadai dapat meyakini bahwa penggadai memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan pinjamannya.<sup>33</sup>

## 2) Hadits

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang gadai.<sup>34</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

Artinya :

<sup>33</sup> Achmad, *Gadai Syariah*.

<sup>34</sup> Dahniaty, Septanto, and Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Hlm. 25

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya*”: (HR.Bukhari-Muslim)

Hadits diatas didasarkan oleh Jumhur Ulama yang menyepakati kebolehan status hukum gadai. Para ulama mengambil contoh dari hadits tersebut, Ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi. Hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak ingin memberatkan para sahabat-Nya, hal ini karena biasanya mereka enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja disyaratkan pada waktu tidak bepergian. Hadits-hadits di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut.<sup>35</sup>

### 3) *Ijma'*

Dasar dari *ijma'* yakni bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat Ketika bepergian dan Ketika di rumah kecuali *mujahid* yang berpendapat bahwa gadai hanya dapat dilakukan Ketika bepergian. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini mendapat bantahan dengan argumentasi hadits di atas. Disamping itu, penyebutan kata *safar* (berpergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 26

<sup>36</sup> Ibid.

### c. Rukun dan Syarat Sah *Rahn*

Rukun dan sahnya akad *Rahn* ini dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai Dimana lafaz dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
- b) Adanya pemberi dan penerima gadai dimana harus orang-orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan syariat.
- c) Adanya barang yang digadaikan dimana barang tersebut harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang tersebut adalah milik si pemberi gadai.
- d) Adanya utang yang bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

### d. Tujuan dan Faktor *Rahn*

Terdapat dua tujuan dalam pembiayaan, pertama secara mikro yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Kedua yaitu secara makro yang

---

<sup>37</sup> Achmad, *Gadai Syariah*.

memiliki tujuan sebagai upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.<sup>38</sup>

Sebagai lembaga keuangan, pegadaian syariah Sebagai lembaga keuangan, pegadaian syariah tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Dalam pemenuhan kebutuhan dananya, PT. Pegadaian Syariah memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Modal sendiri yang meliputi modal awal dan laba ditahan yang berasal dari pendapatan
- 2) Penyertaan modal pemerintah
- 3) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- 4) Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
- 5) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi

Kegiatan pembiayaan dan pendanaan bagi nasabah juga harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam pemberian pembiayaan bank tentu memiliki kebijakan yang pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan tersebut. Dilihat dari aktiva neraca akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap perusahaan diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Hal ini

---

<sup>38</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan ekonomi Syari'ah* 6, no. 4 (2018). Hlm. 7.

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2018). Hlm. 423-424.

menggambarkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar sekaligus sumber risiko operasi terbesar yang berakibat karena pembiayaan yang bermasalah. Maka dari itu, untuk menghindari pembiayaan bermasalah, kebijakan pembiayaan perlu diterapkan dimana faktor kebijakan tersebut dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan adalah misi dan fungsi, jumlah dan struktur permodalannya, ruang lingkup kegiatan usaha, ruang lingkup wilayah kerja, tradisi perusahaan yang bersangkutan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan adalah keadaan perekonomian baik secara nasional atau internasional, ketentuan atau peraturan pemerintah, jumlah dan kualitas saingan, dan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat.

Dalam pemberian pembiayaan *rahn*, tentu memiliki beberapa keunggulan, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, ed. Qiara Media (Surabaya: Qiara Media, 2019). Hlm. 307-312.

<sup>41</sup> Rara Anggit Sangesti, *Strategi Penyaluran Pembiayaan Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Ujrah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari* (Kendari, 2020). Hlm. 4

- 1) Prosedur pengajuannya cukup sederhana dengan membawa agunan berupa perhiasan emas atau barang berharga lainnya ke Lokasi pegadaian.
- 2) Proses peminjaman dilakukan dengan cepat sekitar 15 menit.
- 3) Pinjaman yang diberikan terkisar mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000.000 atau lebih.
- 4) Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 4 bulan atau 120 hari, dan pinjaman dapat diperpanjang dengan melakukan pembayaran untuk ijarah saja atau mengangsur Sebagian uang pinjaman.
- 5) Selama masa pinjam, ada perhitungan ijarah dan pelunasan dapat dilakukan kapan saja.
- 6) Tidak perlu melakukan pembukaan akun rekening baru.
- 7) Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai.
- 8) Barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilindungi oleh pegadaian.

## 2. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.<sup>42</sup>

Pendapatan atau yang disebut dengan *income* adalah hasil penjualan dari

---

<sup>42</sup> K. Fred Skousen et al., *Akuntansi Keuangan Buku 1: Konsep Dan Aplikasi*, 16th ed. (Jakarta: PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2010).

faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Sektor produksi digunakan sebagai input dari sebuah proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar.<sup>43</sup> Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2009; PSAK No. 23), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas dimana tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.<sup>44</sup> Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva dan penurunan kewajiban suatu perusahaan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.

Menurut Amalia terdapat beberapa karakteristik dari pendapatan, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Sumber pendapatan

Dalam suatu perusahaan, jumlah rupiah akan terus mengalami kenaikan melalui berbagai cara. Namun, tidak semua cara tersebut mencerminkan dari pendapatan suatu perusahaan. Kenaikan jumlah rupiah perusahaan dapat berasal dari aktiva modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Transaksi dari penjualan produk perusahaan dapat dianggap

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Icha Puspita Desriani and Sri Rahayu, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009- September 2011)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2013). Hlm. 149

<sup>45</sup> Linda Amalia, *Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan Bank BNI Syariah ( Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Jalan Buah Batu NO. 157C Bandung)* (Bandung: Fakultas Ekonomi Widyatama, 2010).

sebagai sumber utama pendapatan walaupun dalam transaksi tersebut laba dan rugi mungkin timbul.

b. Produk dan kegiatan utama perusahaan

Produk dari suatu perusahaan ini dapat berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Suatu perusahaan mungkin saja menghasilkan berbagai macam produk baik berupa barang, jasa ataupun keduanya.

c. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan

Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan laba dari setiap jumlah biaya yang dibebankan. Laba dan rugi ini akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan.

Pendapatan juga dapat dihasilkan dari beberapa sumber pendapatan. Menurut Widiarti, sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu:<sup>46</sup>

a. Pendapatan operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang.

b. Pendapatan bukan operasional

---

<sup>46</sup> Widiarti and Sinarti, *Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada PERUM Pegadaian Cabang Batam Periode 2008 – 2012, 2013.*

Pendapatan bukan operasional berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang dari insidental. Pendapatan ini secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan.

Selain itu, menurut Syaiful Bahri, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Pendapatan usaha (*operating revenue*) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan yaitu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan jasa atau barang.
- b. Pendapatan non usaha (*nonoperating revenue*) merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha pokok seperti pendapatan deviden, pendapatan sewa dan lain sebagainya.

### 3. Harga Emas

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang bersedia untuk melepaskan barang atau jasa yang dimilikinya kepada pihak lain.<sup>47</sup> Sedangkan emas adalah jenis logam yang memiliki nilai berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standar keuangan suatu negara, bahan dasar perhiasan ataupun elektronik.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019). Hlm. 195.

<sup>48</sup> Dinda Vebrina, "Pengaruh Harga Emas Dan Safe Deposito Box Terhadap Return on Assets Pt Bank Mega Syariah, Tbk tahun 2010-2019" 12, no. 1 (2024): 318–343. Hlm. 478.

Emas merupakan jenis dari logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia yang banyak dijadikan sebagai alternatif investasi, bukan hanya sekedar untuk perhiasan saja. Emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan suatu individu maupun suatu bangsa. Harga emas dapat mencerminkan terhadap sebuah ekspektasi atau harapan terhadap tingkat inflasi, emas dicari pada waktu yang tidak menentu yaitu ketika uang kertas perlahan-lahan mulai kehilangan nilainya.<sup>49</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penjualan emas. Diantaranya adalah minat masyarakat itu sendiri dalam membeli emas, selain itu juga pergerakan harga emas mampu menjadikan masyarakat menunggu waktu yang tepat dalam membelanjakan uangnya untuk membeli emas.

Pada saat ini, barang yang menjadi barang jaminan gadai yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah emas.<sup>50</sup> Harga emas tentu terus mengalami kenaikan yang berdampak pada peningkatan omzet pegadaian. Dengan naiknya harga emas, mampu membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Sehingga sebagian besar pinjaman pada setiap golongan berupa emas. Sehingga fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omzet pegadaian.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Denny Febrian, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2005- 2013" (UIN Syarif hidayatullah, 2015).

<sup>50</sup> Ermawati, "Peluang Dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual."

<sup>51</sup> Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)," *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang* (2013).

Dalam menemukan harga saat membeli dan menjual emas ini merupakan salah satu faktor penting dalam mengestimasi besarnya *risk* dan *return* dari hasil investasinya. Harga emas ini tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran saja, melainkan dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas adalah kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak yang naik secara signifikan, *demand* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi global dan suku bunga.<sup>52</sup>

Menurut Sholeh Dipraja, terdapat beberapa faktor yang menjadi kelebihan dari emas, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Adanya keterbatas jumlah dan termasuk ke dalam barang tambang (sumber daya yang tidak dapat diperbarui). Emas terbentuk dari proses alami dan manusia hanya dapat menambangnya. Proses penambangannya juga tidak mudah dan bahkan dapat mempertaruhkan nyawa.
- b. Emas tidak terikat dengan sistem bunga sebagaimana halnya dengan uang kertas.
- c. Emas mampu beradaptasi terhadap inflasi dan memiliki kemampuan atas daya beli terkini yang terus membuat barang dan jasa menjadi

---

<sup>52</sup> Frento T. Suharto, *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*, 1st ed. (Jakarta: Elex Media Komputindo, n.d.).

<sup>53</sup> Andri Andika, "Pengaruh Harga Emas, Suku Bunga, Tingkat Inflasi Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Sambas Tahun 2016-2020," *Curvanomic* (2020): 1–32.

mahal. Sejak tahun 1968, standar pasar emas London menjadi patokan harga emas seluruh dunia, dimana sistem ini dinamakan *London Gold Fixing* (LGF). LGF adalah suatu prosedur dimana harga emas ditentukan setiap dua kali sehari setiap hari kerja di pasar London oleh lima anggota pasar LGF. Kelima anggota tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bank of Nova Scotia
- 2) Barclays Capital
- 3) Deutsche Bank
- 4) HSBC
- 5) Societe Generale.

Berdasarkan pemaparan di atas, fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah. Dimana hal ini berarti bahwa semakin tinggi harga emas, maka akan semakin tinggi pula nilai penyaluran pembiayaan pada Pegadaian Syariah dan begitupun sebaliknya.

#### **4. Inflasi**

##### **a. Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara cepat dan merupakan penyakit ekonomi yang sangat dihindari, dengan kata lain inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga pada umumnya secara terus-menerus yang disebabkan karena jumlah uang yang

beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang dan jasa yang tersedia. Kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi karena inflasi merupakan kenaikan barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga komponen yang menjadi indikasi kenaikan harga sehingga dapat dikategorikan sebagai inflasi, komponen tersebut adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1) Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika harga menjadi lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Perbandingan harga ini dapat dilakukan pada periode yang lebih panjang yaitu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

2) Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas tidak dapat dikatakan terjadi inflasi apabila kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga komoditas lainnya secara umum naik.

3) Berlangsung Secara Terus-menerus

Kenaikan harga-harga bila terjadi hanya sesaat belum dapat dikategorikan terjadi inflasi sehingga perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

---

<sup>54</sup> Zaenal Abidin, Muhaemin Abd, and Abd. Salam, *Pengantar Ekonomi Makro*, ed. Ismail and Takdir (Sinjai: CV. Latinulu, 2020). Hlm. 254.

<sup>55</sup> Didit Darmawan, *Teori Ekonomi Makro* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018). Hlm. 31.

## **b. Jenis-Jenis Inflasi**

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu:<sup>56</sup>

### 1) Berdasarkan Tingginya Inflasi

Berdasarkan tingginya inflasi pertahun, inflasi digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% pertahun), sedang (10% hingga 25%), berat (25% hingga 100%), dan hiperinflasi (lebih dari 100%).

### 2) Berdasarkan Sumber Penyebab

Inflasi digolongkan menjadi inflasi tekanan permintaan (*demand full inflation*) yang terjadi karena meningkatnya permintaan atau pembelian masyarakat terhadap barang dan jasa dan inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*) yang bersumber dari kenaikan biaya produksi.

### 3) Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi dari luar negeri (*imported inflation*).

### 4) Pemerintah Banyak Mencetak Uang

Pemerintah melalui bank sentral banyak menciptakan uang karena ingin melayani permintaan kredit dari masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya. Pertambahan jumlah uang yang beredar jika tidak diimbangi dengan penciptaan barang di pasar maka harga

---

<sup>56</sup> Ibid.Hlm. 32.

barang akan terus mengalami peningkatan. Jika hal ini terus terjadi maka akan menimbulkan inflasi.<sup>57</sup>

Selain itu, inflasi akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara, dampak inflasi adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Inflasi dapat menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu yang berpendapatan tetap.
- 2) Inflasi dapat mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang yang nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
- 3) Inflasi dapat memperburuk pembagian kekayaan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap tanah, bangunan dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan semakin tidak merata.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh peneliti lain dengan tema yang sejenis. Tentunya dari penelitian sebelumnya ini mampu menunjang penulis dalam menulis penelitian ini. Penelitian sebelumnya

---

<sup>57</sup> Junaiddin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada, 2009). Hlm. 65.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 66.

juga dijadikan sebagai landasan pembanding dalam melakukan analisis variable yaitu pendapatan pegadaian, harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.

Berikut penelitian yang dilakukan sebelumnya:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Regita Nungky Safitri, 2023	Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> di PT. Pegadaian Syariah (Persero) KC. Kebun Bunga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pegadaian dan harga emas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> . Secara simultan pendapatan pegadaian dan harga emas juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> . Dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ni memiliki kemungkinan pengaruh signifikan dengan persentase 63,5%.
	Persamaan	Variabel X yang digunakan pada penelitian yaitu pendapatan pegadaian dan harga emas, dan variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Variabel X lainnya yaitu inflasi dan tempat penelitian yaitu PT. Pegadaian Syariah KC. Kebun Bunga.	
2.	Miftahul Faizin, 2022	Pengaruh Pendapatan, Tingkat Inflasi dan Harga Emas terhadap	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Pendapatan, Tingkat Inflasi dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit <i>Rahn</i> . Hasil

		Penyaluran Kredit <i>Rahn</i> pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkep	penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn. Harga Emas berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn.
	Persamaan	Variabel X yang digunakan dalam penelitian yaitu pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi, serta variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran kredit <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Tempat penelitian yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkep.	
3.	Wildan Dwi Zainur Rezza, 2022	Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> (Studi pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap pembiayaan <i>rahn</i> , sedangkan harga emas dan tingkat inflasi tidak berpengaruh. Hasil uji secara simultan variabel independen pendapatan pegadaian, harga emas dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan <i>rahn</i> .
	Persamaan	Variabel X yang digunakan dalam penelitian yaitu pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi, untuk	

		variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Tempat penelitian yaitu PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah A. Yani Kota Palembang dan periode tahun 2015-2019.	
4.	Oka Anari Fikri, 2021	Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> (Studi pada Pegadaian Syariah 2011-2018)	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> , kemudian secara simultan bahwa pendapatan, harga emas dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .
	Persamaan	Variabel X yang digunakan yaitu pendapatan pegadaian, harga emas dan Inflasi, dan variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Periode penelitian yaitu 2011-2018	
5.	Irman Mamulati, 2020	Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Harga emas secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Secara simultan, pendapatan

			pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate.
	Persamaan	Variabel X yang digunakan dalam penelitian yaitu pendapatan pegadaian dan harga emas, dan variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Tempat penelitian yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate dan untuk Periode penelitian yaitu tahun 2010-2016.	
6.	Baiq Inggit Hariyanti, Noor Shodiq Askandar, M Cholid Mawardi, 2019	Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah)	Dari hasil pengujian, hasil membuktikan bahwa Pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> , Harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> , dan Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .
	Persamaan	Pada Variabel X yang digunakan yaitu pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi, dan variabel Y yang digunakan yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> .	
	Perbedaan	Tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah	

7.	Nurma Chaironi, 2019	Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2017	Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa (1) Pendapatan pegadaian berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Rahn, (2) Jumlah nasabah berpengaruh signifikan kearah negatif terhadap penyaluran pembiayaan Rahn, (3)Tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Rahn. (4) Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2017
	Persamaan	Variabel X yang digunakan yaitu pendapatan pegadaian dan inflasi, variabel Y yaitu penyaluran pembiayaan <i>rahn</i> dan tempat penelitian yaitu PT. Pegadaian Syariah Indonesia.	
	Perbedaan	Variabel X lainnya yaitu jumlah nasabah	

### C. Kerangka Pemikiran

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang peruntukannya bagi masyarakat luas dengan penghasilan menengah ke bawah. Pegadaian hadir sebagai bentuk lembaga keuangan non-bank bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Dana yang digunakan merupakan

dana untuk membiayai kebutuhan yang sangat mendesak seperti pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pengobatan, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, pendapatan pegadaian memiliki peran yang penting dalam peningkatan pembiayaan *rahn*. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Semakin meningkatnya pendapatan, maka aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan akan semakin lancar. Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pegadaian syariah yaitu *ujrah* atau *ijarah*. Besar *ujrah* atau *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah berbeda-beda tergantung dengan golongan besaran pinjamannya.<sup>60</sup>

Harga emas merupakan kondisi eksternal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *rahn* dari fluktuasi harga kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah emas. Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih banyak tergantung dengan kenaikan atau penurunan harga emas. Semakin meningkat harga emas maka nilai taksiran terhadap barang jaminanpun ikut mengalami kenaikan. Hal sebaliknya juga akan terjadi jika harga emas mengalami penurunan maka jumlah pinjaman pada setiap golongan akan mengalami penurunan yang berakibat pada penyaluran pembiayaan *rahn*.<sup>61</sup>

---


<sup>59</sup> Dahniaty, Septanto, and Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. hlm. 19.

<sup>60</sup> Dwi Anggraeni Saputri and Rida Khariswa Dewi, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018," *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020). Hlm. 98.

<sup>61</sup> Hamdani, Lianti, and Dasari, "Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong." Hlm. 55

Inflasi merupakan faktor eksternal yang penting karena mempengaruhi nilai uang yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Hal ini berarti jika inflasi meningkat maka daya beli masyarakat akan menurun sehingga permintaan akan barang yang diinginkan akan berkurang dan hal tersebut akan berdampak pada penyaluran *rahn* yang juga akan berkurang.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi tentu memiliki peranan pentingnya masing-masing terhadap penyaluran produk *rahn* pada PT. Pegadaian Syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang kehadirannya diperuntukan untuk memberikan pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang sedang membutuhkan biaya darurat, tentu pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi harus selalu diperhatikan agar proses pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar. Sejalan dengan pemaparan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

<sup>62</sup> Ibid.

## D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis penelitian yaitu:

### 1. Hipotesis 1

$H_{a1}$ : Pendapatan pegadaian ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

$H_{01}$ : Pendapatan pegadaian ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

### 2. Hipotesis 2

$H_{a2}$ : Harga emas ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

$H_{02}$ : Harga emas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

### 3. Hipotesis 3

$H_{a3}$ : Inflasi ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

$H_{03}$ : Inflasi ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

### 4. Hipotesis 3

$H_{a3}$ : Pendapatan pegadaian ( $X_1$ ), harga emas ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).

$H_{03}$ : Pendapatan pegadaian ( $X_1$ ), harga emas ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap penyaluran produk *rahn* ( $Y$ ).